

**ANALISIS PENDAPAT SITI MUSDAH MULIA TENTANG
KEHARAMAN POLIGAMI PADA MASA SEKARANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

**ZULAECHA NURSALASAH
NIM: 2104151**

**JURUSAN AHWAL SYAHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
IAIN WALISONGO SEMARANG**

2011

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdr. Zulaecha Nursalasa

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Walisongo
Di Semarang

Assalamua'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Zulaecha Nursalasa
Nomor Induk : 2104151
Jurusan : AS
Judul Skripsi : **ANALISIS PENDAPAT SITI MUSDAH
MULIA TENTANG KEHARAMAN
POLIGAMI PADA MASA SEKARANG**

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, Mei 2011

Pembimbing,



Dra. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag
NIP. 19590413 198703 2001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Prof. Dr. Hamka KM 02 Ngaliyan Telp. (024) 7601291 Semarang

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : **Zulaecha Nursalah**
NIM : **2104151**
Fakultas : **Syari'ah**
Jurusan : **Ahwal al-Syakhsiyah**
Judul Skripsi : **ANALISIS PENDAPAT SITI MUSDAH MULIA TENTANG
KEHARAMAN POLIGAMI PADA MASA SEKARANG**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal :

22 Juni 2011

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata1 (S1) tahun akademik 2010/2011.

Semarang, 22 Juni 2011

Ketua

Drs. H. Johan Masruhan, MM.
NIP. 19510510 198203 1 002

Sekretaris

Dra. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag.
NIP. 19590413 198703 2 001

Penguji I

Drs. H. Muhyiddin, M.Ag.
NIP. 19550228 198303 1 003

Penguji II

Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag.
NIP. 19690709 199703 1 001



Pembimbing

Dra. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag.
NIP. 19590413 198703 2 001

MOTTO

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ
فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً

(النساء: 129)

Artinya: Dan kamu sekali-sekali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dan kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (QS al-Nisa': 129).*

* Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993, hlm. 143.

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan mengarungi samudra Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan ku khususnya buat:

- **Orang tuaku tersayang** yang selalu memberi semangat dan motivasi dalam menjalani hidup ini.
- **Kakak-kakakku** yang kusayangi yang selalu memberi motivasi dalam menyelesaikan studi.
- **Teman-Temanku jurusan AS, angkatan 2004 Fak Syariah** yang selalu bersama-sama dalam meraih cita dan asa.

Penulis

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam daftar kepustakaan yang dijadikan bahan rujukan.

Jika di kemudian hari terbukti sebaliknya maka penulis bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar menurut peraturan yang berlaku

Semarang, 20 Mei 2011

ZULAECHA NURSALASAH
NIM: 2104151

ABSTRAK

Dalam konteksnya dengan persoalan poligami, Siti Musdah Mulia merumuskan poligami merupakan ikatan perkawinan dalam hal mana suami mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang sama. Laki-laki yang melakukan bentuk perkawinan seperti itu dikatakan bersifat *poligam*. Selanjutnya Siti Musdah Mulia menyatakan: poligami pada hakikatnya adalah selingkuh yang dilegalkan, dan karenanya jauh lebih menyakitkan perasaan isteri. Karena itu Nabi Saw sendiri melarang menantunya yaitu Sayidina Ali untuk poligami, dengan kata lain Nabi Saw melarang Sayidina Ali berpoligami. Berdasarkan hal itu yang menjadi perumusan masalah adalah bagaimana pendapat Siti Musdah Mulia tentang keharaman poligami pada masa sekarang? Bagaimana alasan-alasan hukum pendapat Siti Musdah Mulia tentang keharaman poligami pada masa sekarang?

Dalam menyusun skripsi ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Data Primer, yaitu karya Siti Musdah Mulia yang berjudul: (1) *Islam Menggugat Poligami*; (2) *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Jender*. Sebagai data sekunder, yaitu literatur lainnya yang relevan dengan judul skripsi ini. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi atau studi dokumenter. Sedangkan metode analisisnya adalah metode deskriptif analisis.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa menurut Siti Musdah Mulia, poligami pada hakekatnya adalah selingkuh yang dilegalkan, dan karenanya jauh lebih menyakitkan perasaan istri. Berdasarkan keterangan tersebut, penulis setuju dengan pendapat Mulia yang menganggap poligami sebagai perselingkuhan. Menurut peneliti bahwa kenyataan suami yang berpoligami diawali dengan percintaan dan untuk menarik wanita lain, biasanya suami memojokkan dan menjelek-jelekkkan istrinya dengan harapan mendapat simpati dari wanita selingkuhannya itu. Rasanya tidak mungkin ada seorang wanita yang serta merta jatuh hati pada pria beristri jika pria itu menyanjungnyanjung istrinya. Sangat jarang seorang suami untuk mendapatkan cinta dari wanita lain memuji-muji keharmonisan rumah tangganya apalagi memuji istrinya. Alasan hukum pendapat Siti Musdah Mulia yang mengharamkan poligami pada masa sekarang yaitu surat an-Nisa ayat 3, dan surat an-Nisa ayat 129 yang artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya". (QS. an-Nisa: 3). Dan an-Nisa ayat 129) yang artinya: Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), hingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (4 : 129).

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi yang berjudul: ***“ANALISIS PENDAPAT SITI MUSDAH MULIA TENTANG KEHARAMAN POLIGAMI PADA MASA SEKARANG”*** ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Imam Yahya, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dra. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Pimpinan Perpustakaan Institut yang telah memberikan izin dan layanan kepustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, beserta staf yang telah membekali berbagai pengetahuan
5. Orang tuaku yang senantiasa berdoa serta memberikan restunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri, dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI	
A. Pengertian Poligami	15
B. Syarat Poligami	24
C. Hikmah Poligami	27
D. Sejarah Poligami	30
E. Poligami dalam UU No. 1/1974.....	34
BAB III : PENDAPAT SITI MUSDAH TENTANG POLIGAMI	
A. Biografi Siti Musdah Mulia, Pendidikan dan Karyanya	38
B. Pendapat Siti Musdah Mulia tentang Keharaman Poligami Sesudah Rasulullah Saw	46
1. Sejarah Asal-Usul Poligami	46

2. Ketika Islam Datang	48
3. Alasan Berpoligami di Masyarakat	49
4. Hakikat Poligami sebagai Selingkuh yang Dilegalkan	55
5. Praktik Poligami Rasulullah SAW.....	59
C. Alasan-Alasan Hukum Pendapat Siti Musdah Mulia tentang Keharaman Poligami pada Masa Sekarang	61
BAB IV : ANALISIS PENDAPAT SITI MUSDAH MULIA TENTANG KEHARAMAN POLIGAMI PADA MASA SEKARANG	
A. Analisis Pendapat Siti Musdah Mulia tentang Keharaman Poligami pada Masa Sekarang	65
B. Analisis terhadap Alasan-Alasan Hukum Pendapat Siti Musdah Mulia tentang Keharaman Poligami pada Masa Sekarang	84
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	95
B. Saran-saran	96
C. Penutup	96

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP